



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulisman als Yulis Bin Achmad
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/2 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PU. Komplek No.02 Rt.20 Kel. Prapatan Kec.
Balikpapan Kota Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yulisman als Yulis Bin Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULISMAN als YULIS bin ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana kami dakwakan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULISMAN als YULIS bin ACHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S warna : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK,
 - 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, wama : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 dikembalikan kepada saksi WIDYAWATI Bind MISIRAN,
 - 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I warna : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900 dikembalikan kepada saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY.
4. Menetapkan terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YULISMAN als YULIS bin ACHMAD pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 18.30 wita, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita, jam 08.00 wita atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Sport RT. 24 No.03 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Desember 2020 jam 16.00 wita terdakwa berniat mencari hand phone yang terdakwa ambil lalu pergi ke arah Jl. Sport sambil jogging atau lari terdakwa melihat saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY yang hendak jogging atau lari di lapangan merdeka melihat saksi DEVANDER menyimpan 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I, warna : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, warna : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 di bawah jok sepeda motor dan setelah itu sepeda motor di tinggal dan disaat itu terdakwa mendekat dan kemudian melihat kondisi di sekitar dimana sepeda motor tersebut parkir setelah terdakwa ketahui sepi kondisi sekitar dan aman terdakwa langsung dengan tangan kiri mengangkat jok sepeda motor setelah terangkat terdakwa langsung memasukan tangan kanan nya ke dalam bawah jok setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi DEVANDER langsung membawa handphone ke rumah lalu 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, warna : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 terdakwa jual melalui on line face book seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I, warna :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900, belum sempat terdakwa jual.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa seorang diri jogging di sekitar lapangan merdeka untuk mencari hand phone yang akan terdakwa ambil setelah terdakwa berkeliling sambil jogging kemudian saat terdakwa berada di Jl. Sport Rt.24 No.03 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa melihat dan mengetahui ada saksi MOHAMMAD RAZIEF dan saksi WIDYAWATI telah menyimpan hand phonenya di bawah jok sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dan saksi WIDYAWATI mereka kemudian setelah itu sepeda motornya di tinggal untuk jogging atau lari di sekitar lapangan merdeka. Lalu terdakwa langsung mendekat dan kemudian melihat situasi sekitar sepi dan aman terdakwa dengan cepat langsung mengangkat jok sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dengan tangan kiri setelah terangkat sedikit kemudian memasukan tangan kanannya dan langsung merogoh di bawah jok lalu mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S warna : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dan mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, warna : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI setelah terdakwa mendapatkan hand phone yang terdakwa ambil langsung terdakwa bawa ke rumah.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S warna : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK, 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, warna : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI Binti MISIRAN, 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I warna : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900 dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, warna : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 milik saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY adalah untuk dijual. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MOHAMMAD RAZIEF mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), saksi WIDYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi DEVANDER mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan yaitu karena masalah pencurian;
- Benar awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita saksi RAZIEF hendak jogging di lapangan merdeka dan setelah sampai di Jl. sport Rt.24 No.03 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, saksi RAZIEF memarkirkan sepeda motomya kemudian 1 (satu) unitt hand phone merk SAMSUNG A 20 S wama : Hitam, No. Im ei: 359302/10/408995/5, No. Imei: 359303/10/408995/3 ditaruh dan disimpan di bawah jok sepeda motor, setelah joling ternyata HP dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi RAZIEF yang disimpan dalam jok motor telah hilang hingga saksi MOHAMMAD RAZIEF mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Benar setelah diperiksa Polisi, saksi RAZIEF tahu bahwa yang mengambil HP milik saksi RAZIEF adalah terdakwa dan HP telah disita Polisi

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. DEVANDER BENARYANTA SUFARDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan yaitu karena masalah pencurian;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wita saksi DEVANDER ke lapangan merdeka untuk joling di lapangan merdeka lalu memarkirkan sepeda motomya di Jl. Sport Rt.24

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota kemudian saksi DEVANDER menyimpan 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I, wama : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei 1 * 862435042160759, Imei II * 862435042160742 di bawah jok sepeda motor kemudian saksi DEVANDER langsung jogging sekitar lapangan merdeka kemudian setelah jogging ternyata HP milik saksi DEVANDER yang disimpan dalam jok motor telah hilang hingga saksi DEVANDER mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Benar setelah diperiksa Polisi, saksi DEVANDER tahu bahwa yang mengambil HP milik saksi RAZIEF adalah terdakwa dan HP telah disita Polisi.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;
- Benar, bahwa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.
- Benar, bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Benar pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 18.30 wita, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita, jam 08.00 wita bertempat di Jalan Sport RT. 24 No.03 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S wama : Hitam, No. Imei: 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK, 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, wama : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI Bind MISIRAN, 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I wama : Biru Laut, No. Imei 1 : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900 dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 milik saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY adalah untuk dijual.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya sekitar bulan Desember 2020 jam 16.00 wita terdakwa berniat mencari hand phone yang terdakwa ambil lalu pergi ke arah Jl. Sport sambil jogging atau lari terdakwa melihat saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY yang hendak jogging atau lari di lapangan merdeka melihat saksi DEVANDER menyimpan 1 (satu) buah hand phone merk REALM! 5 1, wama *. Biru Laut, No. Imei 1 *. 866515042246918, imei 11: 8665515042246900, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei 1: 862435042160759, Imei I I : 862435042160742 di bawah jok sepeda motor dan setelah itu sepeda motor di tinggal dan disaat itu terdakwa mendekat dan kemudian melihat kondisi di sekitar dimana sepeda motor tersebut parkir setelah terdakwa ketahui sepi kondisi sekitar dan aman terdakwa langsung dengan tangan kiri mengangkat jok sepeda motor setelah terangkat terdakwa langsung memasukan tangan kanan nya ke dalam bawah jok setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi DEVANDER langsung membawa handphone ke rumah lalu 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama: hijau laut, Imei 1 : 862435042160759, Imei I I : 862435042160742 terdakwa jual melalui on line face book seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk REALMI5 I, wama: Biru Laut, No. Imei 1 : 866515042246918, Imei I I : 8665515042246900, belum sempat terdakwa jual.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa seorang diri jogging di sekitar lapangan merdeka untuk mencari hand phone yang akan terdakwa ambil setelah terdakwa berkeliling sambil jogging kemudian saat terdakwa berada di Jl. Sport Rt.24 No.03 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa melihat dan mengetahui ada saksi MOHAMMAD RAZIEF dan saksi WIDYAWATI telah menyimpan hand phonenya di bawah jok sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dan saksi WIDYAWATI mereka kemudian setelah itu sepeda motomya di tinggal untuk jogging atau lari di sekitar lapangan merdeka. Lalu terdakwa langsung mendekat dan kemudian melihat situasi sekitar sepi dan aman terdakwa dengan cepat -langsung mengangkat jok sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dengan tangan kiri setelah terangkat sedikit kemudian -memasukan tangan kanannya dan langsung merogoh di bawah jok lalu mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S wama : Hitam, No. Imei :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dan mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, wama : hitam, Nomor Im ei: 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI setelah terdakwa mendapatkan hand phone yang terdakwa ambil langsung terdakwa bawa ke rumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S wama : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3.
- 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, wama: hitam, Nomor Imei: 013553002068065.
- 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I wama: Biru Laut, No. Imei 1 : 866515042246918, Imei I I : 8665515042246900

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 18.30 wita, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita, jam 08.00 wita bertempat di Jalan Sport RT. 24 No.03 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S wama : Hitam, No. Imei: 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK, 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, wama : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI Bind MISIRAN, 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I wama : Biru Laut, No. Imei 1 : 866515042246918, Imei I I : 8665515042246900 dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 milik saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY adalah untuk dijual.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020 jam 16.00 wita terdakwa bemiati mencari hand phone yang terdakwa ambil lalu pergi ke arah Jl. Sport sambil jogging atau lari terdakwa melihat saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY yang hendak jogging atau lari di lapangan merdeka melihat saksi DEVANDER

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) buah hand phone merk REALM! 5 1, wama *. Biru Laut, No. Imei 1 *. 866515042246918, imei 11: 8665515042246900, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei 1: 862435042160759, Imei I I : 862435042160742 di bawah jok sepeda motor dan setelah itu sepeda motor di tinggal dan disaat itu terdakwa mendekat dan kemudian melihat kondisi di sekitar dimana sepeda motor tersebut parkir setelah terdakwa ketahui sepi kondisi sekitar dan aman terdakwa langsung dengan tangan kiri mengangkat jok sepeda motor setelah terangkat terdakwa langsung memasukan tangan kanan nya ke dalam bawah jok setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi DEVANDER langsung membawa handphone ke rumah lalu 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama: hijau laut, Imei 1 : 862435042160759, Imei I I : 862435042160742 terdakwa jual melalui on line face book seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk REALMI5 I, wama: Biru Laut, No. Imei 1 : 866515042246918, Imei I I : 8665515042246900, belum sempat terdakwa jual.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa seorang diri jogging di sekitar lapangan merdeka untuk mencari hand phone yang akan terdakwa ambil setelah terdakwa berkeliling sambil jogging kemudian saat terdakwa berada di Jl. Sport Rt.24 No.03 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa melihat dan mengetahui ada saksi MOHAMMAD RAZIEF dan saksi WIDYAWATI telah menyimpan hand phonenya di bawah jok sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dan saksi WIDYAWATI mereka kemudian setelah itu sepeda motomya di tinggal untuk jogging atau lari di sekitar lapangan merdeka. Lalu terdakwa langsung mendekat dan kemudian melihat situasi sekitar sepi dan aman terdakwa dengan cepat langsung mengangkat jok sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dengan tangan kiri setelah terangkat sedikit kemudian memasukan tangan kanannya dan langsung merogoh di bawah jok lalu mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S wama : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dan mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, wama : hitam, Nomor Im ei: 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI setelah terdakwa mendapatkan hand phone yang terdakwa ambil langsung terdakwa bawa ke rumah.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Yang dimaksud dengan " Barang siapa " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa YULISMAN als YULIS bin ACHMAD sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan



dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang “,

Yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula. Bahwa dari pengertian penguraian diatas terdakwa telah sengaja mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S warna : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK, 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, warna : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI Binti MISIRAN, 1 (satu) buah hand phone merk REALMI5 I warna : Biru Laut, No. Imei 1: 866515042246918, Imei I I : 8665515042246900 dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, warna: hijau laut, Imei 1: 862435042160759, Imei I I : 862435042160742 milik saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” adalah barang yang diambil pelaku bukanlah milik pelaku karena pelaku sendiri tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut

Yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ” adalah pelaku mengambil barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S warna : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK, 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, warna: hitam, Nomor Imei: 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI Binti MISIRAN, 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I warna: Biru Laut, No. Imei 1 : 866515042246918, Imei I I : 8665515042246900 dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, warna: hijau laut, Imei 1 : 862435042160759, Imei II : 862435042160742



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY.

Berdasarkan fakta di persidangan:

- Benar awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita saksi RAZIEF hendak jogging di lapangan merdeka dan setelah sampai di Jl. sport Rt.24 No.03 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, saksi RAZIEF memarkirkan sepeda motomya kemudian 1 (satu) unitt hand phone merk SAMSUNG A 20 S wama : Hitam, No. Im ei: 359302/10/408995/5, No. Im ei: 359303/10/408995/3 ditaruh dan disimpan di bawah jok sepeda motor, setelah joling temyata HP dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi RAZIEF yang disimpan dalam jok motor telah hilang hingga saksi MOHAMMAD RAZIEF mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Benar setelah diperiksa Polisi, saksi RAZIEF tahu bahwa yang mengambil HP milik saksi RAZIEF adalah terdakwa dan HP telah disita Polisi.
- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.00 wita saksi DEVANDER ke lapangan merdeka untuk joling di lapangan merdeka lalu memarkirkan sepeda motomya di Jl. Sport Rt.24 No.03 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota kemudian saksi DEVANDER menyimpan 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I, wama : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei I I : 8665515042246900, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 di bawah jok sepeda motor kemudian saksi DEVANDER langsung jogging sekitar lapangan merdeka kemudian setelah joling temyata HP milik saksi DEVANDER yang disimpan dalam jok motor telah hilang hingga saksi DEVANDER mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Benar setelah diperiksa Polisi, saksi DEVANDER tahu bahwa yang mengambil HP milik saksi RAZIEF adalah terdakwa dan HP telah disita Polisi.
- Benar pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 18.30 wita, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita, jam 08.00 wita bertempat di Jalan Sport RT. 24 No.03 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan telah mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S wama:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, No. Imei: 359302/10/408995/5 No. Im ei: 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK, 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, wam a: hitam, Nomor Im ei: 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI Binti MISIRAN, 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I wama : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900 dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 milik saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY adalah untuk dijual.

- Awalnya sekitar bulan Desember 2020 jam 16.00 wita terdakwa bermiat mencari hand phone yang terdakwa ambil lalu pergi ke arah Jl. Sport sambil jogging atau lari terdakwa melihat saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY yang hendak jogging atau lari di lapangan merdeka melihat saksi DEVANDER menyimpan 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I, wama : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 di bawah jok sepeda motor dan setelah itu sepeda motor di tinggal dan disaat itu terdakwa mendekat dan kemudian melihat kondisi di sekitar dimana sepeda motor tersebut parkir setelah terdakwa ketahu sepi kondisi sekitar dan aman terdakwa langsung dengan tangan kiri mengangkat jok sepeda motor setelah terangkat terdakwa langsung memasukan tangan kanan nya ke dalam bawah jok setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi DEVANDER langsung membawa handphone ke rumah lalu 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A9 2020, wama : hijau laut, Imei I : 862435042160759, Imei II : 862435042160742 terdakwa jual melalui on line face book seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I, wama : Biru Laut, Mo. Imei \ : 866515042246918, imei I I : 8665515042246900, belum sempat terdakwa jual.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa seorang diri jogging di sekitar lapangan merdeka untuk mencari hand phone yang akan terdakwa ambil setelah terdakwa berkeliling sambil jogging kemudian saat terdakwa berada di Jl. Sport Rt.24 No.03 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mengetahui ada saksi MOHAMMAD RAZIEF dan saksi WIDYAWATI telah menyimpan hand phonenya di bawah jok sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dan saksi WIDYAWATI mereka kemudian setelah itu sepeda motornya di tinggal untuk jogging atau lari di sekitar lapangan merdeka. Lalu terdakwa langsung mendekat dan kemudian melihat situasi sekitar sepi dan aman terdakwa dengan cepat langsung mengangkat jok sepeda motor milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dengan tangan kiri setelah terangkat sedikit kemudian memasukan tangan kanannya dan langsung merogoh di bawah jok lalu mengambil 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S warna : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 milik saksi MOHAMMAD RAZIEF dan mengambil 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, warna : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 milik saksi WIDYAWATI setelah terdakwa mendapatkan hand phone yang terdakwa ambil langsung terdakwa bawa ke rumah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S warna : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, warna : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi WIDYAWATI Bind MISIRAN;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I warna : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MOHAMMAD RAZIEF mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), saksi WIDYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi DEVANDER mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULISMAN als YULIS bin ACHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG A 20 S warna : Hitam, No. Imei : 359302/10/408995/5 No. Imei : 359303/10/408995/3 dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD RAZIEF SAID ABDUL ROZAK,
- 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 5, wama : hitam, Nomor Imei : 013553002068065 dikembalikan kepada saksi WIDYAWATI Bind MISIRAN,
- 1 (satu) buah hand phone merk REALMI 5 I warna : Biru Laut, No. Imei I : 866515042246918, Imei II : 8665515042246900 dikembalikan kepada saksi DEVANDER BENARYANTA SUFARDY anak dari ANDREAS SUFARDY.

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 28 April 2021**, oleh kami, **S. Pujiono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.**, **Arif Wisaksono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Yogo Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bpp